

Nomor : 122/BRIK-VLK/I/2014
Lampiran : -
Perihal : S-LK No. BRIK-VLK-0118

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Siak Raya Timber
di Pekanbaru, Riau

Up: Bapak Soenarijo

Menunjuk surat PT Siak Raya Timber No. 42/SRT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013, yang menyatakan bahwa PT Siak Raya Timber berhenti beroperasi terhitung bulan November 2013. Surat tersebut merupakan tanggapan terhadap surat dari PT BRIK Quality Services No. 1220/BRIK-VLK/XI/2013 tanggal 25 November 2013 perihal pelaksanaan penilikan I.

Bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0118 atas nama PT Siak Raya Timber diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2013, dengan demikian berdasarkan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 pelaksanaan penilikan selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2014.

Mengingat perusahaan tidak beroperasi lagi sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penilikan I, dan setelah mempertimbangkan surat PT Siak Raya Timber No. 42/SRT/XII/2013, maka terhitung tanggal surat ini kami membekukan S-LK No. BRIK-VLK-0118 untuk jangka waktu selama tiga bulan. Selanjutnya, apabila sampai dengan jangka waktu tersebut belum juga dilakukan penilikan, maka kami akan mencabut S-LK tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar PT Siak Raya Timber mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0118 pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 2014

PT BRIK Quality Services



SOEWARNI
Direktur Utama



Nomor : 411/BRIK-VLK/V/2014
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0118

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Siak Raya Timber
Jl. Setia Budi No. 133, 135 Pekanbaru
Riau

Up: Bapak Soenarijo

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 122/BRIK-VLK/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0118 atas nama PT Siak Raya Timber telah dibekukan pada tanggal 28 Januari 2014 sesuai dengan surat kami No. 122/BRIK-VLK/I/2014 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 28 Januari 2014 telah terlampaui.


2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0118 atas nama PT Siak Raya Timber dicabut** terhitung tanggal 7 Mei 2014.

Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar PT Siak Raya Timber mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0118 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Mei 2014

PT BRIK Quality Services


Soewarnj
Direktur Utama